

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam usaha dilakukan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia . Salah satunya adalah melalui kegiatan industri, kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, disamping itu industri juga mempunyai peran sangat penting dalam menyerap tenaga kerja.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1984, “Perindustrian” adalah “Semua kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun”. Selain keterkaitannya dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan, kegiatan industri juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup. Kegiatan perindustrian baik yang berskala besar maupun berskala kecil apabila dalam proses produksinya tidak mengindahkan keselamatan lingkungan hidup dapat menyebabkan masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Tentu saja harus dilakukan upaya agar kegiatan perindustrian yang dilaksanakan tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena apabila terjadi kerusakan lingkungan maka tujuan mensejahterakan rakyat tidak akan tercapai secara baik, karena harus mengorbankan aspek lingkungan hidup.

Didalam setiap kegiatan industri selalu akan menghasilkan limbah

, yaitu sisa suatu usaha dan/kegiatan. Limbah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan benar, namun upaya mengelola limbah tidak mudah dan memerlukan pengetahuan tentang limbah (padat, cair, gas dan B3) unsur-unsur yang terkandung di dalam limbah serta cara penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu diperlukan kemampuan mengolah limbah agar menjadi lebih aman ketika dibuang di lingkungan dan mengurangi jumlah limbah yang akan dibuang ke alam.

Masalah limbah industri tidak dapat diabaikan begitu saja karena limbah industri memberikan dampak nyata bagi kesehatan manusia . Selain itu limbah industri juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan hidup. Semakin bertambah volume limbah industri berarti akan bertambah pula kemungkinan tercemarnya lingkungan.. Maka sangatlah penting bagi hukum untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah industri.

Bantul memiliki daya tarik sebagai lokasi penelitian karena adanya pemberitaan media mengenai permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan limbah, antara lain, matinya tujuh ton ikan, pengelolaan limbah penyamakan kulit, dan digunakannya limbah pembuangan Pabrik Gula Madukismo sebagai sarana terapi kesehatan

Tanpa mengenyampingkan permasalahan pengelolaan limbah lainnya, fenomena pemanfaatan limbah industri sebagai sarana terapi kesehatan telah menarik penulis untuk membuktikan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, atau pernah terjadi. Untuk membuktikan kebenaran atas peristiwa ini penulis sudah mendatangi lokasi dan berbicara kepada

beberapa orang penduduk sekitar pabrik, dan semuanya mengatakan kebenaran peristiwa tersebut bahwa limbah yang dikeluarkan dari Pabrik Gula dan Spiritus Madukismo dapat meningkatkan produktifitas pertanian dan dapat menyembuhkan penyakit, sebagian bahkan menghiraukan papan himbauan yang dipasang oleh Pemda Bantul yang berisi larangan untuk berendam di saluran limbah buangan pabrik.<sup>1</sup>

Selain memperoleh informasi dari masyarakat sekitar pabrik, penulis juga berusaha memperoleh informasi dari media, dalam hal ini penulis kesulitan menemukan koran atau majalah dalam bentuk fisik yang menuliskan tentang limbah Pabrik Gula dan Spiritus Madukismo yang dimanfaatkan untuk peningkatan produktifitas pertanian dan kesehatan. Namun dari hasil penelusuran melalui media internet, penulis menemukan banyak sekali informasi mengenai peristiwa ini.

Banyak yang menunjukkan sikap skeptis saat penulis membaca pendapat masyarakat di media internet yang menyoroti peristiwa pemanfaatan limbah untuk produktifitas pertanian dan kesehatan. Namun, hal tersebut sungguh bertolak belakang pada saat penulis berbicara dengan masyarakat sekitar pabrik, mereka justru menantikan datangnya musim giling dengan harapan mereka bisa segera memanfaatkan limbah buangan Pabrik Gula dan Spiritus Madukismo untuk pertanian dan kesehatan mereka, dan sekali lagi tanpa peduli larangan yang telah disampaikan oleh Pemda Bantul (untuk berendam di saluran pembuangan limbah pabrik).

---

<sup>1</sup> [http://okezone.com/News/Warga Masih Nekat Berendam di Limbah Pabrik Gula](http://okezone.com/News/Warga_Masih_Nekat_Berendam_di_Limbah_Pabrik_Gula). Tanggal 2 Juni 2009

Peristiwa pemanfaatan limbah industri sebagai sarana terapi kesehatan adalah fenomena yang telah menarik hati penulis untuk mengarahkan lokasi penelitiannya ke Kabupaten Bantul, kemudian diawali dari itu penulis menemukan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, yaitu yang terjadi pada industri kecil di Kabupaten Bantul, khususnya industri penyamakan kulit yang limbahnya memiliki dampak cukup serius terhadap kesehatan lingkungan. Secara umum, masalah limbah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, hal ini semakin jelas terlihat seiring pertumbuhan industri dimana kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran harus dipenuhi oleh sektor-sektor produksi baik negara maupun swasta .

Untuk mengendalikan timbulnya kerusakan terhadap lingkungan hidup akibat limbah, maka sangat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Karena sebaik apapun peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, semuanya tidak akan berarti tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara lingkungan hidup. Hal ini akan tercapai ketika masyarakat sadar bahwa dirinya bukan hanya manusia sosial saja, tetapi juga manusia lingkungan hidup.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

2. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul.

### D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum lingkungan nasional.

1. Untuk memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah Kabupaten Bantul dalam usaha pengendalian masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri.
2. Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat luas pada umumnya serta masyarakat Kabupaten Bantul pada khususnya untuk lebih mengenal limbah industri dan mengetahui dampaknya bagi lingkungan hidup.

### E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan*

*Lingkungan Di Kabupaten Bantul*, belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian penulis lain.

## F. Batasan Konsep

### 1. Pengertian Aspek Hukum

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “aspek” sama pengertiannya dengan sudut pandang (aspek kb. Sudut pandangan<sup>2</sup>). Jadi, ditarik dari pengertian tersebut maka pengertian dari “aspek hukum” adalah kajian atau tinjauan hukum yang normatif, yaitu tinjauan berdasar perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai sarana dalam pengaturan dan pengelolaan limbah.

### 2. Pengertian Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. Pengertian ini berdasar pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 3. Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun. Pengertian ini berdasar pada Pasal 1

---

<sup>2</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2005, hlm.75

ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

#### 4. Pengertian Pencemaran

Pencemaran (lingkungan hidup) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengertian ini berdasar pada Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 5. Pengertian Perusakan

Perusakan (lingkungan hidup) adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian ini berdasar pada Pasal 1 Butir 16 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum ( *law in action* ), dan penelitian ini memerlukan

data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan umum)<sup>3</sup>.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sebagai data utama. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mendatangi langsung pelaku industri di Kabupaten Bantul yaitu Pabrik Gula Madukismo dan Industri Penyamakan Kulit milik Bapak Hudi Wahono di Sewon, serta mendatangi dinas-dinas terkait dalam pengelolaan limbah industri yaitu BLH Bantul dan Dinas Perindustrian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984  
Tentang : Perindustrian.

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi*, UAJY, Yogyakarta, 2006, hlm 2



- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
- 6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Izin Industri Di Kabupaten Bantul
- 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Kasus Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul

- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang Pengelolaan Air Limbah, Perindustrian, Pengawasan Lingkungan Hidup.
- c. Bahan-bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada

dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

- b. Dengan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Lokasai Penelitian

Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah di kabupaten Bantul.

#### 5. Responden

##### a. Responden :

- 1) Hudi Wahono, Pelaku Industri kecil di Kabupaten Bantul
- 2) Ata Nurochman, Kasie. Pengelolaan limbah Pabrik Gula Dan Spiritus Madukismo.
- 3) 3 orang warga dusun Kasihan , 1 orang warga Sewon

##### b. Nara Sumber

- 3) Agustiarini , Kasie limbah industri BLH Bantul
- 4) Marsudi, Kabid. Perindustrian Disperindag Bantul

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan

menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistemis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berfikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.

